

PAW – PPS – DESA WERANGGERE – KECAMATAN WITIHAMA
2018

Kpt 13/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WERANGGERE KECAMATAN WITIHAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa Weranggere Kecamatan Witihama dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan dimaksud dan digantikan oleh peserta seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa bersangkutan peringkat berikutnya, yang masih memenuhi syarat.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpt KPU No. 135 Tahun 2017; Kpt KPU NTT No. 57 Tahun 2017.

 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Weranggere Kecamatan Witihama atas nama Agung Purwaharjaka, ST serta mengangkat Faisal L. Wujo sebagai penggantinya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2018 .